

ABSTRAK

Spam merupakan suatu kegiatan mengirimkan informasi sampah yang tidak dibutuhkan oleh penerima. *Spam* sifatnya berisi hal komersial, menawarkan sesuatu yang menarik atau penawaran barang dan jasa. Apabila user mendapatkan atau menerima *spam*, maka akan terasa mengganggu karena sulit untuk membedakan pesan yang penting dengan *spam* tersebut. Sehingga pengaturan mengenai tindak pidana *spamming* di Indonesia perlu di atur secara jelas mengenai tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab *spamming* ini akan menimbulkan banyak kerugian terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap korban *spamming* di Indonesia dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang dapat di pergunakan untuk menyelesaikan masalah terhadap korban *spamming*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah Pertama, pendekatan perundang-undangan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperdalam pemahaman tindakan *spamming*. Kedua, Pendekatan konseptual yang relevan dengan argumentasi hukum memecahkan isu tindakan *spamming*. Ketiga, Pendekatan kasus dilakukan menganalisis kasus *spamming* dan kasus yang menjadi putusan pengadilan mengenai tindak pidana *spamming*.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan hukum terhadap korban *spamming* di Indonesia belum di atur secara khusus. Sehingga, *spamming* ini diperlukan untuk diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipidana secara hukum positif indonesia. Perumusan aturan hukum ini dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai payung hukum tindak pidana siber.

Kata kunci: *spam* - *spamming* - pesan sampah

ABSTRACT

Spam is an activity to send junk information that is not needed by the recipient. Spam is commercial in nature, offers something interesting or offers goods and services. If the user gets or receives spam, it will be annoying because it is difficult to distinguish important messages from the spam . So that the regulation regarding the crime of spamming in Indonesia needs to be clearly regulated regarding the crime. This becomes interesting to research because spamming this will cause a lot of harm to the victim. Therefore, this research was conducted to describe the steps of legal protection against victims of spamming in Indonesia and to analyze how legal protection can be used to solve problems against victims of spamming.

The research method used is normative juridical. The approaches taken are First, the statutory approach that is carried out uses a statutory approach to deepen the understanding of spamming. Second, the conceptual approach that is relevant to legal argumentation solves the issue of spamming. Third, the case approach is carried out by analyzing spamming cases and cases that become court decisions regarding crimes spamming.

The results of this study indicate that legal protection for victims of spamming in Indonesia has not been specifically regulated. Thus, spamming is required to be specifically regulated in laws and regulations that can be punished legally positively in Indonesia. The formulation of this legal rule can be included in the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) as the legal umbrella for cyber crime.

Keywords: spam - spamming - junk messages

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SPAMMING DI INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Panulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama

kepada keluargaku yang tercinta, Ibuku Parni, yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil. Untuk Kakakku Sukartini dan Dwi Rina Agustin. Serta untuk Kakak Iparku Adi Catur Prawoto yang selalu mendo'akan serta membeikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Bapak Aris Hardinanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mukhlis, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Wartiningsih, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik
7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk Keluarga Besar yang memberikan *support* dan mendo'akan serta memberikan dukungan moril maupun materi.
9. Untuk Aipda Marsudi, S. H., Bripda Moh. Taufik Rudiyanto, S.H., dan Prada Dimas Agung Puji Wicaksono yang memberikan dukungan semangat dan masukan.
10. Teman-teman seperjuanganku sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Sofiya Ramadhani, Febrianti Putri Ainun Nazidah, Hasrina Nurlaily, Nur Ainy Zulfiana, Rizki Amelia, Bayu Kurniadi, Habib Habibur Rahman, Anggi Mustavia, Dea Ayu Sri Nurwati, Veny Pratiwi dan Febi Trisna Delia.
11. Untuk sahabat karibku yang selalu memberikan *support* dari TK hingga saat ini Avidha Mariska Distriana dan Binti Nur Kholimah.
12. Untuk sahabatku di Bangkalan yang selalu memberikan semangat Moh. Yunus dan Edi Sugianto.
13. Untuk Lailatulrohmah temen yang selalu memberikan semangat dan dukungan dengan aksi kocaknya dan Reni Herawati teman Kost yang sering menemani mengerjakan skripsi sampai begadang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Nganjuk, 12 April 2021

Tria Agtias Saputri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Permasalahan	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan.....	8
1.5. Keaslian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis Penelitian.....	13
1.6.2. Metode Pendekatan	14
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.4. Metode Analisa Data.....	16
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM <i>SPAMMING</i> DI INDONESIA	18
2.1. Tindak Pidana Siber	18
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Siber	18
2.1.2. Karakteristik Tindak Pidana Siber	20
2.1.3. Klasifikasi Tindak Pidana Siber.....	22
2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	26
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum	26
2.2.2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	28
2.3. Teori Viktimologi	29
2.3.1. Pengertian Viktimologi	29
2.3.2. Manfaat Viktimologi.....	30
2.4. Regulasi <i>Spamming</i> di Indonesia	31
2.4.1. Pengertian <i>Spam</i>	31
2.4.2. Jenis-Jenis <i>Spamming</i>	32
2.4.3. Peraturan <i>Spamming</i> di Indonesia.....	32
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN <i>SPAMMING</i> DI INDONESIA (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).....	41

3.1. Modus Operandi Tindak Pidana Siber (<i>spamming</i>).....	41
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan <i>Spamming</i> di Indonesia	69
3.3. Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban <i>Spamming</i>	74
3.4. Regulasi Spamming di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	75
BAB IV PENUTUP	81
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
BIODATA PENULIS	86